



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 329/MENKES/SK/V/2006**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM LAPANGAN
KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelayanan kesehatan di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang belum memiliki rumah sakit umum yang permanen perlu dibentuk rumah sakit umum lapangan;
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Lapangan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM LAPANGAN KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua : Rumah Sakit Umum Lapangan merupakan pelayanan kesehatan yang bangunannya terdiri dari beberapa Kontainer yang melaksanakan pelayanan kesehatan setara dengan Rumah Sakit Umum Kelas C.
- Ketiga : Menyerahkan Rumah Sakit Umum Lapangan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga sampai terbentuknya rumah sakit umum yang permanen.
- Keempat : Apabila di Kabupaten Lingga telah terbentuk rumah sakit umum yang permanen, maka Rumah Sakit Umum Lapangan akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota yang membutuhkan.
- Kelima : Pengelolaan dan pengorganisasian dari Rumah Sakit Umum Lapangan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota di mana rumah sakit tersebut berada.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2006



MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K).